

BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 410 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 30), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perdagangan;
 - d. Bidang Perindustrian;
 - e. Bidang Metrologi Legal;
 - f. Bidang Promosi, Pengendalian Mutu dan Pengembangan Produk;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (3) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian Barang Kebutuhan Masyarakat;
 - b. Seksi Sarana Distribusi Logistik;
 - c. Seksi Bina Usaha Perdagangan.
- (4) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Industri Pangan, Agro, dan Hasil Hutan;
 - b. Seksi Industri Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan;
 - c. Seksi Industri Logam, Mesin, dan Elektronika.
- (5) Bidang Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Massa dan Timbangan;
 - b. Seksi Ukuran Panjang dan Volume;
 - c. Seksi Pengawasan.
- (6) Bidang Promosi, Pengendalian Mutu dan Pengembangan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Promosi;
 - b. Seksi Pengendalian Mutu;
 - c. Seksi Pengembangan Produk.

- (7) Bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bidang Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Metrologi Legal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan kegiatan kemetrologian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Metrologi Legal mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan bidang metrologi legal;
 - b. pengelolaan standar ukuran, cap tanda tera, dan sarana kemetrologian lainnya;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian standar tingkat tiga untuk alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP);
 - d. pelaksanaan pengawasan penggunaan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta mengawasi Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
 - e. pelaksanaan penyuluhan tentang kemetrologian kepada masyarakat;
 - f. pelaksanaan pembinaan pengusaha dan reparatur alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - g. pelaksanaan penganalisaan dan mengevaluasi data alat-alat takar, ukur, timbang dan perlengkapannya serta data yang berkaitan dengan kemetrologian;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait/lembaga lainnya terkait kemetrologian;

- i. pembinaan dan pemfasilitasian proses hukum kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bidang Metrologi Legal, terdiri dari:
 - a. Seksi Massa dan Timbangan;
 - b. Seksi Ukuran Panjang dan Volume;
 - c. Seksi Pengawasan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4. Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Seksi Massa dan Timbangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan, pemeriksaan dan pengujian standar, penganalisaan data, mempersiapkan perizinan serta memberikan bimbingan kepada pengusaha dan reparatur ukuran massa dan timbangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Massa dan Timbangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja Seksi Massa dan Timbangan;
 - b. pelaksanaan tera dan/atau tera ulang ukuran massa dan timbangan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian standar ukuran massa dan timbangan;
 - d. pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian tera dan/atau tera ulang di bidang massa dan timbangan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan instansi lain dalam bidang massa dan timbangan;
 - f. pelaksanaan tera dan/atau tera ulang di tempat yang ditentukan;

- g. pengelolaan, pemeliharaan dan pertanggungjawaban terhadap peralatan dan perlengkapan tugas urusan massa dan timbangan;
- h. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Seksi Ukuran Panjang dan Volume mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pengelolaan, pemeriksaan dan pengujian standar, penganalisaan data, mempersiapkan perizinan serta memberikan bimbingan kepada pengusaha dan reparatur ukuran arus panjang dan volume.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ukuran Panjang dan Volume mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program rencana kerja Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
 - b. pelaksanaan tera dan/atau tera ulang ukuran arus, panjang dan volume;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian ukuran arus, panjang dan volume;
 - d. pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian tera dan/atau tera ulang di bidang ukuran arus, panjang dan volume;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait dengan tera dan/atau tera ulang ukuran arus, panjang dan volume;
 - f. pelaksanaan tera dan/atau tera ulang di tempat yang ditentukan;
 - g. pengelolaan, pemeliharaan, dan pertanggungjawaban terhadap peralatan dan perlengkapan tugas urusan ukuran arus, panjang dan volume;
 - h. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merencanakan dan mempersiapkan bahan pengawasan dan penyuluhan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya maupun Barang-Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan seksi pengawasan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - c. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat pengguna alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - d. pelaksanaan pengawasan barang-barang dalam keadaan terbungkus;
 - e. pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat pengguna alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya untuk menghindari terjadinya tindak pidana di bidang kemetrologian;
 - f. pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana undang-undang metrologi dan undang-undang perlindungan konsumen;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait pengawasan dan penyuluhan penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengawasan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 12 - 12 - 2017

BUPATI MUNA,





L. M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 12 - 12 - 2017

SEKRETARIS DAERAH,



NURDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR 40

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BAG. ORTALA	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI MUNA NOMOR 30 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN
 PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUNA.

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUNA**



BUPATI MUNA,

 L. M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
SEKDA KAB. MUNA	